



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

Sunardi; Umur: 45 Tahun; Pekerjaan: TNI, Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat: Jalan Panglima Angin RT. 003/RW. 002, Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 25 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah Register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk, tanggal 27 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon SUNARDI dan istri pemohon bernama FIRMASARI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2014 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/111/2014 . Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri telah memiliki (satu) orang anak;
- Bahwa Akte kelahiran anak pemohon telah menggunakan nama asli pemohon yaitu SUNARDI;
- Bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon yaitu 29 Juli 2013 yang seharusnya adalah 15 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah tanggal dan bulan lahir anak pemohon yang tertera di kutipan Akte kelahiran anak pemohon dari tanggal 29 Juli 2013 menjadi 15 Juni 2013;
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Muntok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muntok, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya persidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon;

Merubah bulan kelahiran anak pemohon yang tertera di kutipan Akta kelahiran Nomor : 1905-LT-12032013-0003 tertanggal 12-09-2013 dari Bulan Juli menjadi Bulan Juni;

Tentang pergantian bulan kelahiran anak ketiga pemoho tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 1905-LT-12092013-0008 tertanggal 12 September 2013 pada akta kelahiran yang bersangkutan;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sunardi Nomor 160801.010174.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Firma Sari Nomor 190505.710877.0001, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sunardi Nomor 190505.200912.0001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 1 Maret 2018, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/III/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 yang diperbuat KUA Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, bertanda P-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kelahiran An. Mishel Naura Sariadi Nomor 1905-LT-17012017-0008, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 17 Januari 2017 bertanda P-5;
6. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.1/419/19.05.05.2007/2019, yang diperbuat dan ditandatangani Sekretaris Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 25 Mei 2019, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sainudin;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Firma Sari pada Tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Mishel Naura Sariadi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena dalam Akte Lahir Anak Pemohon bernama Mishel Naura Sariadi tertulis tanggal kelahiran 29 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Yus Indra;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Firma Sari pada Tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Mishel Naura Sariadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena dalam Akte Lahir Anak Pemohon bernama Mishel Naura Sariadi tertulis tanggal kelahiran 29 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Firma Sari pada Tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Mishel Naura Sariadi;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2013;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena dalam Akte Lahir Anak Pemohon bernama Mishel Naura Sariadi tertulis tanggal kelahiran 29 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Firma Sari dan dikaruniai anak yang bernama Mishel Naura Sariadi, lahir tanggal 15 Juni 2013 sebagaimana dalam bukti surat P-3, P-4 dan P-6, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Mishel Naura Sariadi tertulis kelahiran tanggal 29 Juli 2013, sebagaimana dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari dibutuhkan perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Mentok, maka Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan tersebut di Pengadilan Negeri Mentok (Vide: Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat diperintahkan untuk mengganti tanggal dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mishel Naura Sariadi pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula 29 Juli 2013 menjadi 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bulan kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mishel Naura Sariadi telah dilakukan perbaikan yang semula **29 Juli** menjadi **15 Juni**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Mentok untuk mencatatkan tanggal lahir Anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mishel Naura Sariadi, dari **29 Juli 2013** menjadi **15 Juni 2013** pada **Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1905-LT-17012017-0008**, tanggal 17 Januari 2017 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2019, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 28/Pdt-P/2019/PN.Mtk:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Sumpah	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	170.000,-
5. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)